



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK**

Nomor : 503 / 420 / 003 / DPMPTSP -BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 03 Februari 2020 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab	:	GUSTI NORHIJRAH, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir	:	Bambangin, 02 September 1987
3. Agama	:	Islam
4. Kewarganegaraan	:	Indonesia
5. Alamat Rumah	:	Desa Bambangin Rt.04 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga	:	TK " AN NUR "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No.	:	421.1/110/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020
3. NPSN	:	69909799
4. Tgl/Tahun Berdiri	:	15 September 2012
5. Alamat Lembaga	:	Desa Bambangin Rt.04 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga	:	-

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.1/110/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020, Rekomendasi Camat Belawang Nomor : 421.1/027 - Kesra/Bel/2020 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **25 SEPTEMBER 2019** sampai dengan **25 SEPTEMBER 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab **TK " AN NUR "** yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 04 FEBRUARI 2020

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006



Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN BELAWANG
Nomor : 421.1/065/Korwil-08/Disdik

TENTANG
PENETAPAN IJIN PENDIRIAN TK AN NUR KEC. BELAWANG
KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan prasekolah di lingkungan Kecamatan Belawang
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggaraan kegiatan pendidikan prasekolah di lingkungan Kecamatan Belawang

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

Memperhatikan :

Menetapkan Pertama : Ditetapkannya pendirian lembaga TK AN'NUR , Desa Bambangin Rt.04 Kec. Belawang

Kedua : Penetapan berdirinya lembaga pendidikan TK AN'NUR BAMBANGIN Kab. Barito Kuala Terhitung Tanggal 02 Januari 2012

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Belawang
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

Koordinator Wilayah Bid. Pendidikan
Kec. Belawang

